



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan atau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
9. Sumber Daya Alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

12. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
13. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
14. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
15. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
16. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
17. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
18. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
19. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
20. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
22. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

24. Badan Usaha Milik AntarDesa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa bertujuan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola posyantek Desa dan posyantek antar Desa;
- d. inventor TTG; dan

- e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan TTG Desa;
- e. pemasyarakatan TTG;
- f. lembaga pelayanan TTG;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola Sumber Daya Alam Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatannya.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan/atau sekitar wilayah pengelolaan Sumber Daya Alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan Sumber Daya Alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas Sumber Daya Alam;

- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan Sumber Daya Alam/ lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
- f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 9

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.

Pasal 11

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Bagian Kesatu Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 13

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 14

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi Sumber Daya Alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.

- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan:
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat HKI, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua
Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 15

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 16

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VI
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 17

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (*pilot project*);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan/atau
 - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 18

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi desa.

- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi sampai tingkat Nasional.

Pasal 19

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 20

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan/atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 21

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 22

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi, menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk di setiap Desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam.

BAB VII LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 24

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :

- a. Posyantek antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
- b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang berkedudukan di Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 26

Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 27

- (1) Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;

- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- (2) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 28

- (1) Pengurus Posyantek antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek desa berasal dari Desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
- (3) Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus posyantek antar Desa dan posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Desa dan/atau Posyantek Desa.

Pasal 29

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Posyantek dapat menjadi bagian unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

BAB VIII MEKANISME

Pasal 30

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi Sumber Daya Alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga NonKementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;

- e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di tingkat Kabupaten; dan
- b. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di tingkat Kecamatan.

Pasal 35

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa;
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala PD Kabupaten yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa kepada Gubernur.

Pasal 38

Format Keputusan Bupati tentang pembentukan Posyantek antar Desa dan format Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Posyantek Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Posyantek yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 10 September 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

I. Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Posyantek Antar Desa

(KOP BUPATI)

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR : TAHUN(*mengisi nomor/tahun*)

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR DESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa, disingkat (POSYANTEK ANTAR DESA) yang berkedudukan di Kecamatan (*mengisi nama kecamatan*) Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan lembaga yang bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam Desa dengan susunan pengurus sebagai berikut :
- a. Ketua, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - d. Seksi Pengembangan, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - e. Seksi Pelayanan, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - f. Seksi Kemitraan, terdiri dari 1 (satu) orang;
- KETIGA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa (POSYANTEK ANTAR DESA) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- KEEMPAT : Semua biaya untuk pelaksanaan keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desadan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

....serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di(mengisi nama desa)
pada tanggal,(mengisi tgl/ bln/ tahun)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(Mengisi nama bupati)

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu (sebagai Laporan)
2. Camat (Mengisi nama kecamatan)
3. Pengurus POSYANTEK ANTAR DESA,-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR / / /
TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA ANTAR DESA

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR DESA
(POSYANTEK ANTAR DESA)

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA
II	SEKRETARIS
III	BENDAHARA
IV	SEKSI – SEKSI : 1. SEKSI PENGEMBANGAN 2. SEKSI PELAYANAN 3. SEKSI KEMITRAAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(Mengisi nama bupati)

.....

II. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Posyantek Desa

(KOP KEPALA DESA)

KEPUTUSAN KEPALA DESA(*mengisi nama desa*)
NOMOR : TAHUN(*mengisi nomor/tahun*)

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

KEPALA DESA(*mengisi nama desa*)

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa, disingkat (POSYANTEK DESA) yang berkedudukan di Desa (*mengisi nama desa*) Kecamatan (*mengisi nama kecamatan*) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan lembaga yang bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap

desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam Desa dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- a. Ketua, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - d. Seksi Pengembangan, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - e. Seksi Pelayanan, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - f. Seksi Kemitraan, terdiri dari 1 (satu) orang;
- KETIGA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEK DESA) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.
- KEEMPAT : Semua biaya untuk pelaksanaan keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di(mengisi nama desa)
pada tanggal,(mengisi tgl/ bln/ tahun)

KEPALA DESA.....,

(Mengisi nama kades/ ttd/ cap)

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu (sebagai Laporan)
2. Camat (Mengisi nama kecamatan)
3. Pengurus POSYANTEK DESA,-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DESA

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA
(POSYANTEK DESA)

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA
II	SEKRETARIS
III	BENDAHARA
IV	SEKSI – SEKSI : 4. SEKSI PENGEMBANGAN 5. SEKSI PELAYANAN 6. SEKSI KEMITRAAN

KEPALA DESA.....,

(Mengisi nama kades/ ttd/ cap)

.....

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001